

ANALISIS PENERAPAN MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DALAM PERBANKAN SYARIAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN MINAT MASYARAKAT DI INDONESIA

Yusuf Riyanto¹, Muhammad Ridha², Imron Natsir³

^{1,2,3} Ekonomi Syari'ah, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta

*Penulis Korespondensi: 12yusuf111@gmail.com, ridhabustamam@gmail.com, imronnatsir@ptiq.ac.id

Abstract. *This study analyzes the philosophical foundations and implementation of Maqāsid al-Sharī'ah in Islamic banking in Indonesia and its linkage to public interest, using a normative-institutional approach with a Systematic Literature Review (SLR) of regulations, journals, and dissertations from 2020-2025. The findings show that Maqāsid al-Sharī'ah functions not only as normative legitimacy but also as an instrument for social welfare, customer protection, and public trust. The integration of ESG values and the tawāzun principle contributes positively to public interest, despite challenges from low Islamic financial literacy. This study offers a conceptual framework linking maqāsid al-sharī'ah with public interest through the pathways of ESG, tawāzun, and financial literacy, confirming that more consistent implementation strengthens Islamic banks' potential to attract public interest and their position in the national financial system.*

Keywords: *Maqāsid al-Sharī'ah, Islamic Banking, Public Interest, Masalahah, Indonesia.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis landasan filosofis dan implementasi *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam perbankan syariah di Indonesia serta keterkaitannya dengan minat masyarakat, menggunakan pendekatan normatif-institusional dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap regulasi, jurnal, dan disertasi periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqāsid al-Syarī'ah* berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi normatif, tetapi juga instrumen kemaslahatan sosial, perlindungan nasabah, dan kepercayaan publik. Integrasi nilai ESG dan asas *tawāzun* berkontribusi positif terhadap minat masyarakat, meski masih terkendala rendahnya literasi keuangan syariah. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan maqāsid al-syarī'ah dengan minat masyarakat melalui jalur ESG, *tawāzun*, dan literasi keuangan, serta menegaskan bahwa semakin konsisten maqasid diterapkan, semakin besar potensi bank syariah menarik minat masyarakat dan memperkuat posisinya dalam sistem keuangan nasional.

Kata kunci: *Maqāsid al-Syarī'ah, Perbankan Syariah, Minat Masyarakat, Masalahah, Indonesia.*

1. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, antara lain larangan riba, keadilan kontraktual (*tawāzun*), dan bagi hasil (*profit-sharing*). Sistem ini merupakan kelanjutan dari praktik ekonomi umat Islam sejak masa Rasulullah SAW, seperti penitipan harta dan pemberian pinjaman, sekaligus instrumen untuk merealisasikan *Maqāsid al-Syarī'ah*, yaitu tujuan syariat yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-māl*), keadilan sosial, dan kemaslahatan umat (Noor, 2025; Salahuddin, 2022). Di Indonesia, perbankan syariah berkembang signifikan sejak Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, dengan tren positif dari titik awal yang rendah hingga menjadi bagian penting sistem keuangan nasional (Muflihini, 2019).

Produk tabungan *Wadī'ah* dan *Mudharabah* memainkan peran strategis dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Tabungan *Wadī'ah* berlandaskan akad titipan amanah, di mana dana nasabah dijaga aman dan dapat ditarik sesuai kebutuhan, sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.QS. An-Nisā': 58)

Namun, penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam praktik operasional masih menghadapi tantangan. Meskipun produk *Wadī'ah* aman, likuid, dan sesuai syariah, kontribusinya terhadap total DPK masih relatif rendah dibandingkan produk *Mudharabah* atau deposito, akibat rendahnya literasi keuangan syariah, persepsi masyarakat, dan keterbatasan inovasi (Assaharani et al., 2025; Aulia et al., 2025). Persaingan dengan layanan keuangan konvensional dan digital turut menuntut strategi adaptif agar produk syariah tetap relevan. Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga mencakup integrasi nilai keberlanjutan (*Environmental, Social, Governance/ESG*) dan prinsip *tawāzun*, yang memastikan bukan hanya kepatuhan hukum formal (*sharia compliance*) tetapi juga kemaslahatan sosial-ekonomi (*sharia substance*) berupa perlindungan harta nasabah, transparansi akad, dan distribusi manfaat yang adil (Noor, 2025; Salahuddin, 2022).

Penelitian terdahulu masih cenderung berfokus pada kepatuhan akad (*sharia compliance*) dan kinerja keuangan, seperti pertumbuhan aset dan DPK, sementara kajian yang menghubungkan internalisasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada produk *Wadī'ah* dengan minat dan kepercayaan masyarakat Indonesia masih terbatas (Noor, 2025; Salahuddin, 2022). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah terus tumbuh, pangsa pasarnya masih terbatas dan literasi

keuangan syariah masyarakat belum optimal. Penelitian maqāṣid sebelumnya umumnya terbagi pada dua arus: pengukuran kinerja bank syariah melalui indeks maqāṣid dan tata kelola dewan pengawas syariah (Taufik et al., 2023), serta pemetaan bibliometrik-konseptual tren riset maqāṣid tanpa menghubungkannya langsung dengan perilaku nasabah (Tumewang et al., 2025). Integrasi maqāṣid dengan dimensi keberlanjutan (ESG) mulai berkembang secara global (Mohd Zain et al., 2024), namun kajian yang menghubungkan penerapan maqāṣid dengan minat masyarakat di konteks Indonesia masih terbatas. Penelitian ini memposisikan diri pada celah tersebut, dengan menempatkan maqāṣid sebagai variabel yang memengaruhi persepsi dan minat masyarakat secara langsung.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *gap* riset antara pendekatan normatif yang menekankan kesesuaian syariah formal dan realitas empiris terkait persepsi, kepercayaan, dan minat masyarakat terhadap produk *Wadī'ah*. Urgensi penelitian ini meningkat mengingat rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi kendala utama peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana *Maqāṣid al-Syarī'ah* diinternalisasikan dalam operasional tabungan *Wadī'ah* serta keterkaitannya dengan minat dan kepercayaan masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan rekomendasi praktis bagi pengembangan perbankan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-institusional dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) mengacu pada tahapan Tranfield et al.: identifikasi, seleksi, evaluasi kualitas, dan sintesis literatur. Database yang digunakan meliputi Scopus, Google Scholar, dan Science and Technology Index (SINTA 2-3), dengan kata kunci "*maqasid al-shariah*", "*Islamic banking*", dan "*minat masyarakat*". Kriteria inklusi mencakup artikel terindeks Scopus/SINTA 2 ke atas, terbit periode 2020-2025, membahas maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks perbankan syariah, dan dapat diakses penuh; kriteria eksklusi meliputi prosiding tanpa peer-review, skripsi/tesis tidak terpublikasi, dan artikel di luar sektor keuangan. Proses seleksi menghasilkan 15 artikel (Tabel 1) yang dianalisis melalui *content analysis* untuk mengidentifikasi pola tematik, yaitu kinerja dan tata kelola maqāṣid, integrasi ESG, keadilan kontraktual, dan hubungan

maqāsid dengan minat nasabah, yang kemudian disintesis ke dalam kerangka konseptual yang menghubungkan keempat tema dengan variabel minat masyarakat.

Tabel 1. Sintesis 15 Jurnal

No	Penulis & Tahun	Judul (ringkas)	Jurnal	Fokus Tematik
1	(Mursyid et al., 2021)	Performance analysis of Islamic banks: Maqashid Shariah approach	Journal of Asian Finance, Economics and Business,	Kinerja & indeks maqāsid
2	(Taufik et al., 2023)	Determinants and consequences of maqashid sharia performance	Journal of Islamic Accounting and Business Research	Tata kelola DPS & kinerja
3	(Tumewang et al., 2025)	Over a decade of maqashid sharia studies: bibliometric analysis	Journal of Islamic Accounting and Business Research	Peta tren riset maqāsid
4	(Hassan & Rabbani, 2023)	Sharia governance standards and the role of AAOIFI	Journal of Islamic Accounting and Business Research	Tata kelola syariah
5	(Sholihin et al., 2022)	Maqasid-based consumption intelligence	International Journal of Ethics and Systems	Maqāsid & perilaku konsumen
6	(Mohd Zain et al., 2024)	Integrating ESG with Maqasid al-Shariah: blueprint for sustainable takaful	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management	Integrasi ESG-maqāsid

7	(Jaradat & Oudat, 2026)	Enhancing clarity and transparency in Islamic financial practices	Journal of Financial Reporting and Accounting	Transparansi & regulasi
8	(Jibril, 2025)	Operationalizing Maqāṣid al-Sharī'ah in Islamic Finance	JoIE: Journal of Islamic Economics	Maqāṣid & kesejahteraan sosial
9	(Harahap et al., 2023)	Islamic Law, Islamic Finance, and SDGs: SLR	Sustainability	Maqāṣid & SDGs
10	(Nomran & Haron, 2022)	Validity of Zakat Ratios as Islamic Performance Indicators: Congeneric Model & CFA	ISRA International Journal of Islamic Finance	Indikator kinerja sosial-syariah
11	(Nugroho, 2022)	The Relationship between Maqasid Sharia and Profitability Ratio in Islamic Banking	Sosyoekonomi	Maqāṣid & profitabilitas
12	(Nugraheni & Muhammad, 2024)	The Optimisation of Qardhul Hasan Management in Islamic Banking	Journal of Enterprising Communities	Pemberdayaan sosial-ekonomi
13	(Amala et al., 2022)	Islamicity Performance Index dan Islamic Social Reporting terhadap Kinerja Perbankan Syariah Pasca Covid-19	Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)	Kinerja sosial pasca-krisis

14	(Dewi & Shara, 2021)	Anteseden Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis	DPK & minat masyarakat
15	(Nengsih et al., 2021)	Determinan minat menabung masyarakat di Bank Syariah: Studi empiris kota Jambi	Jurnal Bisnis dan Banking	Determinan minat menabung

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan syariah dalam sistem Perbankan

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang dibangun atas dasar nilai-nilai normatif Islam, bukan semata-mata sebagai respons terhadap perkembangan industri keuangan modern. Secara konseptual, eksistensi perbankan syariah merepresentasikan upaya integrasi prinsip tauhid ke dalam aktivitas intermediasi keuangan, dengan menempatkan aspek keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai fondasi operasionalnya. Dalam kerangka epistemologis, operasional perbankan syariah bertumpu pada tiga sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad kolektif ulama yang terlembagakan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Sakti, 2021).

Al-Qur'an menjadi landasan normatif utama dalam menetapkan prinsip dasar perbankan syariah, khususnya terkait pelarangan riba dan legitimasi transaksi berbasis sektor riil. QS. Al-Baqarah [2]: 275 menegaskan perbedaan antara jual beli yang halal dan riba yang diharamkan. Ayat ini menjadi pijakan teologis bagi pengembangan akad berbasis transaksi riil seperti murabahah dan ijarah sebagai alternatif sistem bunga dalam perbankan konvensional. Selain itu, QS. An-Nisa [4]: 29 menekankan prinsip antarāḍin (kerelaan kedua belah pihak) dalam transaksi, yang mengharuskan adanya transparansi, kejelasan akad, serta perlindungan terhadap unsur penipuan dan eksploitasi. Prinsip ini sejalan dengan konsep tata kelola syariah (shariah governance) yang menekankan akuntabilitas dan keterbukaan dalam praktik lembaga keuangan Islam (Hamidi et al., 2025).

Hadits Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjabaran operasional atas prinsip-prinsip universal yang termaktub dalam Al-Qur'an. Riwayat Ibnu Majah mengenai keberkahan dalam jual beli tangguh dan muqāradhah (mudharabah) menjadi dasar normatif penerapan skema bagi hasil (profit and loss sharing) dalam perbankan syariah. Melalui akad mudharabah dan musyarakah, hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan yang berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional, sehingga mencerminkan prinsip keadilan distributif (Sakti, 2021). Di sisi lain, larangan gharar sebagaimana tercantum dalam Hadits riwayat Muslim menjadi dasar penghindaran praktik spekulatif dan transaksi yang tidak memiliki kejelasan objek maupun underlying asset. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem keuangan syariah harus berbasis pada aktivitas ekonomi riil dan menghindari ketidakpastian yang berlebihan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip-prinsip normatif tersebut memerlukan proses institusionalisasi agar dapat diterapkan secara operasional dan memiliki kepastian hukum. Peran ini dijalankan oleh DSN-MUI melalui penerbitan fatwa-fatwa yang menjadi standar kepatuhan syariah (shariah compliance) bagi industri keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang terus diperkuat dalam kompilasi fatwa terbaru, berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan dan standardisasi produk perbankan syariah (DSN-MUI, 2023). Selanjutnya, fatwa-fatwa tersebut diadopsi ke dalam regulasi formal melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh lembaga perbankan syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Dengan demikian, perbankan syariah di Indonesia memiliki legitimasi ganda, yaitu legitimasi teologis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta legitimasi yuridis melalui regulasi negara. Integrasi kedua aspek ini memperkuat posisi perbankan syariah sebagai sistem keuangan alternatif yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi modern serta berorientasi pada pencapaian kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan (World Bank & Islamic Development Bank, 2020).

***Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai Paradigma Etika Perbankan**

Maqāsid al-Syarī'ah merupakan kerangka normatif dan etis yang menjaga lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang dalam perbankan syariah mencakup keadilan distribusi risiko, transparansi akad, dan keberlanjutan ekonomi, menegaskan peran bank syariah sebagai *agent of social welfare* (Salahuddin, 2022). Pendekatan ini mendorong bank syariah menjadi *social intermediary*, bukan sekadar *financial intermediary*, yang keberhasilannya diukur dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan Mudharabah dan *Wadī'ah* (Muflihin, 2019).

Realisasi *Maqāsid al-Syarī'ah* diwujudkan melalui integrasi elemen strategis, meliputi ESG (*Environmental, Social, Governance*) seperti pembiayaan energi terbarukan dan UMKM ramah lingkungan (Suparman et al., 2025), asas *tawāzun* yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta melindungi nasabah berposisi tawar lemah (Noor, 2025), dan multi akad terkendali seperti kombinasi *Murābahah-Mudharabah* yang memberi fleksibilitas tanpa menimbulkan *gharar*. Digitalisasi turut memperkuat implementasi ini melalui transparansi transaksi dan monitoring bagi hasil secara *real-time* (Aulia et al., 2025).

Secara filosofis, *Maqāsid al-Syarī'ah* menekankan harmoni antara kepatuhan hukum dan kemaslahatan sosial-ekonomi. Contoh nyata di Indonesia, seperti BRI Syariah dan Bank Muamalat, menunjukkan bahwa internalisasi Maqāsid secara substansial meningkatkan kepercayaan publik dan loyalitas nasabah sekaligus stabilitas ekonomi nasional (Muflihin, 2019; Suparman et al., 2025), menegaskan bahwa Maqāsid bukan sekadar formalitas hukum melainkan instrumen strategis yang menghubungkan kepatuhan syariah dengan praktik bisnis modern.

Integrasi ESG dalam Kerangka *Maqāsid al-Syarī'ah*

Integrasi ESG dalam perbankan syariah menunjukkan evolusi *Maqāsid al-Syarī'ah* menuju etika bisnis universal, konsisten dengan perlindungan jiwa, harta, dan keberlanjutan generasi (Muflihin, 2019; Suparman et al., 2025), sekaligus menjadi jembatan antara nilai tradisional Islam dan kebutuhan ekonomi kontemporer.

Dalam praktik, ESG diterapkan melalui pembiayaan UMKM ramah lingkungan, energi terbarukan, layanan keuangan inklusif, dan tata kelola internal yang transparan (Noor, 2025). Nasabah modern, terutama generasi milenial dan profesional urban, cenderung memilih bank syariah yang menunjukkan integritas dan tanggung jawab sosial, sehingga produk berbasis ESG memperkuat loyalitas nasabah (Aulia et al., 2025).

Meski demikian, klaim kepatuhan ESG-maqāṣid perlu dicermati kritis, mengingat indikator kinerja syariah seperti rasio zakat masih menghadapi persoalan validitas dan berisiko simbolik (Nomran & Haron, 2022), sementara standar tata kelola seperti AAOIFI menunjukkan celah implementasi antarlembaga (Hassan & Rabbani, 2023).

Asas *Tawāzun* dan Keadilan Kontraktual

Asas *tawāzun* dan keadilan kontraktual menekankan proporsi hak dan kewajiban yang seimbang, mencegah klausul sepihak, dan menjamin itikad baik, membatasi kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPdata) untuk melindungi pihak lemah. Bank syariah seperti BRI Syariah dan Bank Muamalat telah mengimplementasikannya melalui transparansi akad, monitoring digital bagi hasil, dan perlindungan hukum nasabah (Undang-undang Republik Indonesia, 2008; Anggraini & Hasibuan, 2023; Noor, 2025).

Secara operasional, asas ini mencakup pencegahan klausul sepihak dalam kontrak standar seperti *Murābahah* dan *Mudharabah*, keadilan proporsional dalam distribusi risiko, perlindungan pihak lemah, serta pelaksanaan kontrak dengan itikad baik dan kepastian hukum sesuai Pasal 1338 KUHPdata.

Tantangan penerapannya meliputi penyalahgunaan kebebasan berkontrak pada pembiayaan UMKM digital (Putri & Juliana, 2025) dan kompleksitas transaksi lintas platform fintech, yang menuntut pengawasan DPS dan kepatuhan terhadap UU No. 21 Tahun 2008 (Noor, 2025). Beberapa bank syariah telah menerapkan *smart contract* untuk transparansi *real-time* bagi hasil dan meminimalkan sengketa (Anggraini & Hasibuan, 2023).

Dengan demikian, penerapan asas *tawāzun* dan keadilan kontraktual bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga instrumen perlindungan sosial dan ekonomi bagi nasabah yang memperkuat kepercayaan publik dan kredibilitas institusi di tengah dinamika finansial global.

Wadī'ah, Literasi Keuangan, dan Minat Masyarakat

Minat masyarakat terhadap perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi religiusitas, tetapi juga pertimbangan rasional atas keadilan, keamanan, dan manfaat ekonomi. Produk tabungan *Wadī'ah* mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-māl* melalui mekanisme titipan amanah dan likuid, sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan pada QS. An-Nisā': 58 (Assaharani et al., 2025). Prinsip transparansi dan *tawāzun* turut memastikan hak nasabah terlindungi, sementara platform digital memungkinkan nasabah mengakses informasi transaksi secara *real-time*, sehingga nilai tambah Maqāṣid dapat dirasakan nyata oleh masyarakat urban maupun pelaku UMKM (Assaharani et al., 2025).

Meski demikian, rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat, termasuk generasi milenial dan pelaku UMKM yang bergantung pada layanan digital, belum sepenuhnya memahami keunggulan substantif produk syariah seperti bagi hasil yang adil dan perlindungan harta, sehingga sejumlah nasabah tetap memilih bank konvensional karena lebih familiar (Assaharani et al., 2025; Aulia et al., 2025).

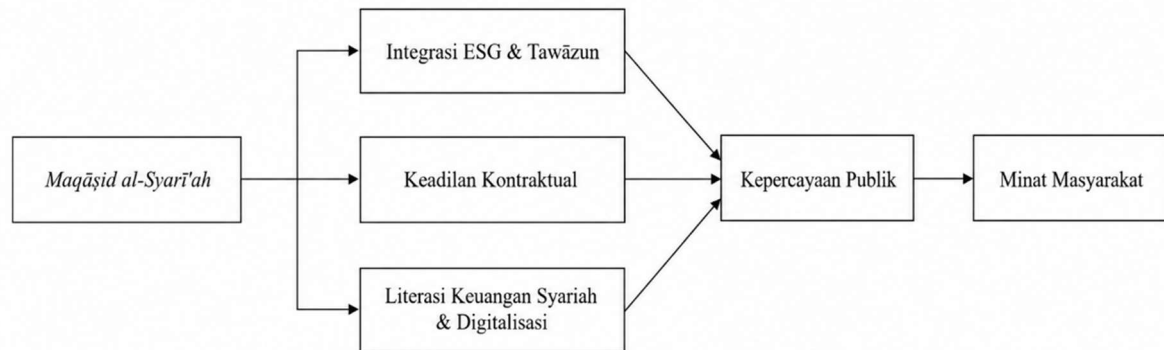
Oleh karena itu, implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* perlu diiringi edukasi dan sosialisasi sistematis agar masyarakat memahami manfaat substantifnya, sekaligus memperkuat legitimasi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang etis dan berorientasi kemaslahatan sosial-ekonomi.

Model Konseptual Hubungan Maqāṣid al-Syarī'ah dan Minat Masyarakat

Berdasarkan sintesis pembahasan 3.1–3.5, dapat disusun model konseptual yang menggambarkan tiga jalur pengaruh maqāṣid al-syarī'ah terhadap minat masyarakat: (1) integrasi ESG dan *tawāzun* → kepercayaan publik (Muflihini, 2019; Noor, 2025; Suparman et al., 2025); (2) keadilan kontraktual dan kepastian hukum → persepsi keamanan bertransaksi (Anggraini & Hasibuan, 2023; Putri & Juliana, 2025); dan (3) literasi keuangan syariah dan digitalisasi → partisipasi dan minat menabung (Assaharani et al., 2025; Aulia et al., 2025), dengan kepercayaan publik sebagai variabel penghubung utama.

Model ini bersifat proposisional dan perlu diverifikasi melalui penelitian kuantitatif lanjutan, misalnya jalur ESG-*tawāzun* dan keadilan kontraktual melalui survei nasabah

dengan *Structural Equation Modeling* (SEM), serta jalur literasi-digital melalui survei lintas-segmen (milenial, UMKM, nasabah urban).



Gambar 1. Model Konseptual

4. KESIMPULAN

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan fondasi paradigmatis yang menegaskan identitas perbankan syariah sebagai institusi berbasis nilai etika dan kemaslahatan sosial. Penerapannya melalui asas tawāzun, keadilan kontraktual, dan integrasi ESG menciptakan keseimbangan antara kepatuhan syariah dan manfaat ekonomi nyata, menjadikan bank syariah bukan sekadar *financial intermediary* tetapi juga *social intermediary* bagi kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan UMKM (Salahuddin, 2022; Suparman et al., 2025).

Namun, dominasi pendekatan formalistik dan rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan struktural yang membatasi nilai tambah substantif Maqāṣid, khususnya pada produk *Wadī'ah* dan pembiayaan digital, di tengah persaingan dengan bank konvensional dan fintech (Anggraini & Hasibuan, 2023; Aulia et al., 2025). Keberhasilan perbankan syariah modern karenanya bergantung pada internalisasi prinsip Maqāṣid secara menyeluruh, penguatan pengawasan DPS, serta edukasi literasi keuangan berkelanjutan.

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah model konseptual yang menghubungkan maqāṣid al-syarī'ah dengan minat masyarakat melalui tiga jalur (ESG-tawāzun, keadilan kontraktual, literasi-digital). Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan audit digital oleh DPS untuk memantau kepatuhan akad secara *real-time*, serta pengembangan *maqāṣid index* produk agar substansinya menjadi terukur dan transparan bagi masyarakat.

5. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pertama, penguatan internalisasi Maqāsid al-Syarī'ah dengan memastikan setiap produk dan akad tidak hanya memenuhi kepatuhan formal, tetapi juga menciptakan kemaslahatan nyata melalui tawāzun, keadilan kontraktual, dan distribusi risiko yang proporsional. Kedua, peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi publik berkelanjutan tentang manfaat produk syariah, termasuk tabungan Wadī'ah, pembiayaan mudharabah, dan layanan digital. Ketiga, penguatan pengawasan dan tata kelola, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator memperkuat audit dan monitoring akad digital sesuai UU No. 21 Tahun 2008. Keempat, inovasi produk digital yang aman, transparan, dan inklusif, seperti smart contract untuk akad digital, agar bank syariah tetap kompetitif tanpa mengorbankan prinsip Maqāsid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para akademisi dan peneliti yang karyanya menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, termasuk Dr. Muh. Salahuddin, Muhamad Noor, Hasibuan et al., Suparman et al., dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi data dan wawasan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas PTIQ Jakarta dan Program Magister Ekonomi Syariah dan Dr. Imron Natsir, M.M. sebagai dosen pengampu yang telah mendukung tersusunnya penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan praktis dan akademik bagi pengembangan perbankan syariah yang lebih etis, inovatif, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amala, C. F. D., Amanda, C., & Hastuti, E. W. (2022). Islamicity Performance Index Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Pasca Covid-19. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(4), 515–530. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/22886>
- Anggraini, D., & Hasibuan, M. (2023). Pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan akad syariah dan keadilan kontraktual. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 55–70.
- Assaharani, D. A., Putri, L. M., Insani, M. R. I., & Nuraini, P. (2025). Analisis Peran Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Penghimpun Dana Dari Masyarakat Melalui Produk Tabungan Wadi'ah. *INDEKS: Inovasi Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*,

- 2(2), 91–108.
<https://ejournal.merakkhatulistiwa.com/index.php/indeks/article/view/26>
- Aulia, I., Aulia, M. R., Aaqilah, N. N., Ramadhan, A. S., Mughni, J. A., & Fauziah, R. (2025). Manajemen Penghimpunan Dana Untuk Efektivitas Operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Journal Page Is Available To*, 4(01).
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/Moneta/article/view/15086>
- Dewi, R. S., & Shara, Y. (2021). Anteseden Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 54–62.
<https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6395>
- Hamidi, I., Fadillah, A., Bashir, A., Saputra, A., & Yarsah, W. (2025). Islamic Financial Inclusion and Economic Growth: Empirical Evidence from Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(2), 2887–2902.
<https://doi.org/10.31538/ijse.v8i2.6069>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hassan, M. K., & Rabbani, M. R. (2023). Sharia governance standards and the role of AAOIFI: a comprehensive literature review and future research agenda. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 677–698.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0111>
- Jaradat, H., & Oudat, M. S. (2026). Enhancing clarity and transparency in Islamic financial practices: the role of regulatory influence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 24(2), 607–625. <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2024-0479>
- Jibril, A. M. (2025). Operationalizing Maqāsid al-Sharī'ah in Islamic finance: Pathways to poverty alleviation and sustainable development. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 5(2), 169–183. <https://doi.org/10.21154/joie.v5i2.12145>
- Mohd Zain, F. A., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Sheikh Ahmad Tajuddin, S. A. F., & Wan Abdullah, W. A. (2024). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with Maqasid al-Shariah: a blueprint for sustainable takaful operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 461–484. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2023-0422>
- Muflihini, M. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4. <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58>
- Mursyid, M., Kusuma, H., Tohirin, A., & Sriyana, J. (2021). Performance analysis of islamic banks in Indonesia: the maqashid shariah approach. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 307–318.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0307>
- Nengsih, T. A., Arsa, A., & Putri, P. S. (2021). Determinan minat menabung masyarakat di Bank Syariah: Studi empiris di kota Jambi. *Perbanas Journal of Business and Banking*, 11(1), 93–111. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2599>

- Nomran, N. M., & Haron, R. (2022). Validity of zakat ratios as Islamic performance indicators in Islamic banking: a congeneric model and confirmatory factor analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 41–62.
- Noor, M. (2025). Reformulasi akad murābahah emas berdasarkan asas tawāzun pada perbankan syariah di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.
- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2024). The optimisation of Qardhul Hasan management in Islamic banking: enhancing its role in empowering the community. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 18(3), 469–486. <https://doi.org/10.1108/JEC-08-2022-0113>
- Nugroho, L. (2022). The relationship between Maqasid Sharia and profitability ratio in Islamic Banking industries performance. *Sosyoekonomi*, 30(53), 243–259. https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/article/1021551?issue_id=71480
- Putri, A. A., & Juliana, J. (2025). Multi Akad dalam Dinamika Perbankan Syariah: Antara Kebutuhan Pasar dan Prinsip Syariah. *Prodi Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/394737963_Multi_Akad_dalam_Dinamika_Perbankan_Syariah_Antara_Kebutuhan_Pasar_dan_Prinsip_Syariah
- Sakti, A. (2021). Proposing New Islamic Microfinance Model for Sustainable Islamic Microfinance Institution BT - Islamic Finance and Sustainable Development : A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries. In M. K. Hassan, M. Saraç, & A. Khan (Eds.), *Springer International Publishing* (pp. 349–378). https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_15
- Salahuddin. (2022). Maqāsid al-Sharī'ah: Kajian sumber daya manusia dalam ekonomi Islam. *CV. Alfa Press*.
- Sholihin, M., Shalihin, N., Ilhamiwati, M., & Hendrianto, H. (2022). Maqasid-based consumption intelligence: an empirical model of its application to the intention of halal purchase. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(2), 402–431. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2021-0204>
- Suparman, Nopiyani, V., & Selasi, D. (2025). Integrasi Nilai Keberlanjutan dan Keagamaan dalam Investasi Syariah: Kajian Konseptual dalam Kerangka Pasar Modal Syariah. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 142–151. <https://doi.org/10.65310/3xm79325>
- Taufik, M., Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2023). Determinants and consequences of maqashid sharia performance: evidence from Islamic banks in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(8), 1426–1450. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0205>
- Tumewang, Y. K., Rahmawati Dewi, H., & Amin, H. (2025). Over a decade of maqashid sharia studies: a bibliometric analysis and direction for future research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(1), 25–52. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0207>
- Undang-undang Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>